**BANK BULELENG JADI PERSEROAN TERBATAS**

  
*nusabali.com*

Bank Buleleng 45, resmi ditetapkan sebagai PT setelah rapat paripurna DPRD Buleleng menetapkan Perda PT Bank Buleleng 45, Senin (29/7) di Gedung DPRD Buleleng, Jalan Veteran Singaraja. Rapat tersebut dipimpin Ketua Dewan, Gede Supriatna, dihadiri Wakil Bupati Buleleng, dr Nyoman Sutjidra bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng. Dalam laporan Panitia Khusus (Pansus), perubahan Bank Buleleng 45 dari BUMD menjadi PT, harus diikuti dengan penetapan modal dasar. Hasil pembahasan, Pansus menyepakati modal dasar dari PT Bank Buleleng sebesar Rp 60 miliar. “Penetapan modal dasar ini telah menjadi pembahasan yang intens. Akhirnya disepakati modal dassar itu sebesar Rp 60 miliar, dari awalnya sebesar Rp 20 miliar,” terang Ketua Pansus, Putu Tirta Adnyana.

Menyusul penentapan modal dasar itu, Pemkab Buleleng kini dituntut menyiapkan anggaran minimal Rp 35 miliar. Apalagi Pemkab Buleleng berkeinginan menjadi pemegang saham terbesar dengan prosentase 50 persen plus 1. “Yang jelas kami Pemerintah Daerah ingin menjadi pemegang saham mayoritas. Tidak lagi menjadi pemegang saham pengendali. Kalau pengendali kepemilikan sahamnya cukup 25 persen. Kami ingin menguasai 50 persen plus 1,” kata Wakil Bupati (Wabup) Buleleng, Nyoman Sutjidra.

Menurut Wabup Sutjidra, dengan penguasaan saham mayoritas, Pemkab Buleleng memiliki kewenangan lebih dalam mengambil kebijakan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sutjidra mencontohkan, ketika ada hal-hal yang kurang baik dalam pengelolaan Bank Buleleng 45, Pemkab Buleleng dapat mengambil kebijakan ketika harus melaksanakan RUPS khusus.

**Sumber Berita**

1. balipuspanews.com, Empat Perda Disahkan, BPR Buleleng 45 Resmi Jadi Perseroda, 29 Juli 2019.
2. koranbuleleng.com, Pemkab Buleleng Pemegang Saham Mayoritas Bank Buleleng 45, 30 Juli 2019.
3. Nusa Bali, Bank Buleleng Jadi Perseroan Terbatas, 30 Juli 2019.

**Catatan:**

Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.[[1]](#footnote-1) Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.[[2]](#footnote-2)

Selain itu, Peseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.[[3]](#footnote-3) Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.[[4]](#footnote-4)

Selanjutnya dijelaskan bahwa Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.[[5]](#footnote-5) Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.[[6]](#footnote-6)

1. Pasal 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 5 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 1 Angka 2 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 31 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 31 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. [↑](#footnote-ref-6)